



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 130/67 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) perlu membentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Mengumpulkan data dan dokumen pendukung yang dilakukan dengan tahapan penyiapan data dan kompilasi data perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan;
  - b. Menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD;
  - c. Melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. Menyusun rancangan LPPD;
  - e. Menetapkan dokumen LPPD yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
  - f. Melakukan penginputan data pada aplikasi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SILPPD).
- KETIGA** : Pelaksanaan tugas secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 6 Januari 2025  
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 130 / 66 /Kpts/BPT-PS/2025  
 TANGGAL 6 JANUARI 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
 PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024

Susunan Tim Penyusun  
 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024


NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
4.	Inspektur	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
6.	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
8.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Anggota
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
10.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
11.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Pertanian	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
23.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
24.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
25.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota

26.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
27.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
28.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
29.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
30.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
31.	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
32.	Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah	Anggota
33.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Anggota
34.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
35.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
36.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
38.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pertanian	Anggota
39.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
44.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	Anggota
45.	Safwan Hadi, S.I.P., M.I.Kom. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
46.	Zainal Abidin, S.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
47.	Apri Junaidi, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
48.	Yoni Susilo Nasti, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah)	Anggota
49.	Daswandi, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	Anggota

50.	Hendri Kani, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah)	Anggota
51.	Fauziah, S.H., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan)	Anggota
52.	Ranti Ariyani, S.ST., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Anggota
53.	Edison Dahnil, S.T.P. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
54.	Pitpuspita, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup)	Anggota
55.	Devi Nurita, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Anggota
56.	Saipul, S.Sos., M.M. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Anggota
57.	Reni Susanti, S.Pi., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perikanan dan Pangan)	Anggota
58.	Sri Gusvina Dewi, S.T., M.S.E., M.Sc. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi)	Anggota
59.	Rahayu Kurnia Putri, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
60.	Yeni Marshita, S.S.T., M.CIO. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga)	Anggota
61.	Yusmardi, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Anggota
62.	Febriadi, S.S. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
63.	Okdia Brisvi, S.P. (Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Anggota
64.	Syuria Wati, S.E. (Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	Anggota
65.	Mustipal, S.Sos. (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)	Anggota
66.	Muhammad Fadhil, S.H. (Staf pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah)	Anggota
67.	Haqqil Miftahur Rizki, S.Tr.IP. (Staf pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah)	Anggota

68.	Riri Wisdarefolina (Staf pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah)	Anggota
69.	Ria Andriani (Staf pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 555.3/ 68 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, perlu menetapkan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia 6806);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penetapan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMA YUL ANWAR

